



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama secara e-court, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **I WAYAN NOMER**, laki – laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Denpasar tanggal 31 Desember 1958, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jalan Tohjaya Gang I Nomor 1, Lingkungan Binoh Kaja, kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pemegang Kartu Tanda penduduk (KTP), Nomor : 5171043112580168;
2. **I KETUT ADNYANA**, laki – laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Badung tanggal 31 Desember 1959, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Mirah Delima Gang I Nomor 28, Lingkungan Binoh Kaja, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pemegang Kartu Tanda penduduk (KTP), Nomor 5171043112590288;
3. **I NYOMAN LERLI SUARJANA**, laki – laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar tanggal 13 September 1965, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Banjar / Lingkungan Binoh Kaja, kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pemegang Kartu Tanda penduduk (KTP), Nomor : 5171041309650001;
4. **I WAYAN EDY ARJANA**, Laki – laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar tanggal 31 Desember 1972, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Tohjaya Gang 1 Nomor 1, Lingkungan Binoh Kaja, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pemegang Kartu Tanda penduduk (KTP), Nomor : 5171043112710136 ;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, masing-masing bernama : I GEDE NGURAH, SH., ANAK AGUNG GEDE AGUNG WIDYATMOKO, SH., AGUNG DWI ASTIKA, SH.MH., I MADE SUGIANTA, SH. Para Advokat yang berkedudukan di GEDE NGURAH & ASSOCIATE, Jalan Blambangan G.IV.A.No.1, Dusun Mekarsari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Bali, berdasarkan surat

Hal. 1 dari 33 halaman, Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2019, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 05-02-2020, No.
366/Daf/2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

I a w a n

I MADE WIDIADA, SH.MH., dalam Jabatannya selaku Notaris & PPAT
berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 125, Dusun Mekarsari, Desa Dauh
Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, yang dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya, bernama Mochamad Sukedi, SH., tempat/tanggal
lahir Surabaya 15 September 1972 (47 tahun), jenis kelamin laki-laki,
agama Islam, kebangsaan Indonesia, warganegara Indonesia, pendidikan
S-1, Nomor Induk KTPA 02.12584, tanggal mulai berlakunya KTPA 1
Januari 2019, tanggal berakhirnya KTPA 31 Desember 2021, Nur Abidin,
SH., tempat/tanggal lahir (umur) Seritit, 13 April 1974 (45 tahun), jenis
kelamin laki-laki, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S-1,
Nomor Induk KTPA 07.11356, tanggal mulai berlakunya KTPA 1 Januari
2019, tanggal berakhirnya KTPA 31 Desember 2021, Yohan Kristian
Wijaya, SH., MH., tempat/tanggal lahir (umur) Surabaya, 19 Nopemember
1959 (60 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, warganegara
Indonesia, pendidikan S-2, nomor induk KTPA 14.00077, tanggal mulai
berlakunya KTPA 1 Januari 2019, tanggal berakhirnya KTPA 31
Desember 2021, Muhammad Thamrin, SH., umur 51 tahun, jenis kelamin
laki-laki, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S-1, nomor
induk KTPA 14.00061, tanggal mulai berlakunya KTPA 1 Januari 2019,
tanggal berakhirnya KRTPA 31 Desember 2021, kesemuanya para
Advokat dan Konsultan Hukum dari BALINDO Law Office yang
berkedudukan di Jalan Patih Nambi No. 13 Ubung Kaja Denpasar 80116
Bali Indonesia, telp. +6281337404840 bertindak untuk dan atas nama
pemberi kuasanya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2020, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 09
Maret 2020, No, 663/Daf/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Hal. 2 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari bukti-surat kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan, tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar secara e-court pada tanggal 10 Pebruari 2020 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Dps., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para penggugat seluruhnya adalah ahli waris dari (Almarhum) PAN MER, terakhir bertempat tinggal di Banjar / Lingkungan Binoh Kaja, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
2. Bahwa (Almarhum) PAN MER semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah, salah satu diantaranya bidang tanah seluas 1600 M² (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Subak Ubung, Desa Ubung Kaja, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sesuai Surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Nomor Obyek Pajak 51.71.030.013.023.0042.0 Tahun 2001, atas nama PAN MER, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah milik;

Sebelah Timur : Parit/ jelinjing;

Sebelah Utara : Tanah milik I Wayan Karnu;

Sebelah Selatan : Tanah milik I Ketut Wana;

3. Bahwa Para Penggugat bermaksud menjual tanah warisan dari PAN MER (ALMARHUM) yang merupakan orang tua kandung Para Penggugat dalam bentuk SPPT Nomor Obyek Pajak 51.71.030.013.023.0042.0 Tahun 2001, atas nama PAN MER kepada saudara MANAHAN dan oleh Tergugat selaku Notaris dan PPAT dinyatakan tidak boleh dan harus dilakukan pensertifikatan terlebih dahulu atas nama Para Penggugat sebagai Ahli Waris ;
4. Bahwa terhadap penjelasan Tergugat dapat diterima, dimana Para Penggugat melengkapi kelengkapan permohonan (sporadik), pada tanggal 11 Agustus 2003 dan selanjutnya permohonan tersebut di serahkan kepada Tergugat dengan penyerahan uang untuk

Hal. 3 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan sertifikat atas nama Para Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

5. Bahwa oleh Tergugat dalam pertemuan selanjutnya menyampaikan kepada Para Penggugat penjelasan yang berbeda dimana awalnya menyampaikan "*tidak boleh menjual tanah berdasarkan SPPT*" akan tetapi menyatakan kembali kepada Para Penggugat "*boleh menjual tanah berdasarkan SPPT*", oleh karena demikian maka Para Penggugat dihadapan Tergugat (Notaris dan PPAT) mengadakan Perjanjian pengikatan untuk jual beli dan menyerahkan kepada pihak Sdr. MANAHAN, sebagaimana tertuang didalam perjanjian Nomor 28;
6. Bahwa terhadap Perjanjian antara Para Penggugat dengan Manahan berdasarkan Akta Notaris No. 28, telah sepakat penjualan tanah dengan harga Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk luas tanah 1600 M², dengan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saat penandatanganan perjanjian dan pada tanggal 20-12-2004 dibayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) akan dibayar lunas pada tanggal 30 April 2005;
7. Bahwa terhadap pelunasan oleh Manahan sampai tanggal 30 April 2005 tidak dilaksanakan, maka berdasarkan Perjanjian yang tertuang didalam akta No. 28 yang dibuat pada Tergugat dengan penekanan apabila sampai tanggal 30 Juli 2005, pihak Manahan (pihak Kedua) belum juga melunasi harga tanah dimaksud pada perjanjian ini menjadi batal demi hukum dan segala uang yang telah diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah milik pihak Para Penggugat sebagai ganti kerugian atas batalnya perjanjian ini;
8. Bahwa sekitar bulan Nopember 2006 datang Staff Tergugat yang bernama I Gusti Ngurah Bagus Ekayana Putra, menemui Para Penggugat dirumahnya dengan membawa surat – surat dan meminta untuk tanda tangan, selanjutnya oleh Para Penggugat dan tanpa memperhatikan lebih jelas surat dimaksud, namun yang ada dibenak Para Penggugat surat – surat tersebut ada kaitan dengan Perjanjian yang tertuang didalam Akta No.28 yang dibuat pada Kantor Tergugat;

Hal. 4 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ditahun 2017 Para Penggugat mendapat SPPT atas tanah Milik Almarhum PAN MER (Orang Tua Para Penggugat), dimana terhadap luas tanah terjadi pengurangan dari luas awal 1600 M² menjadi luas 900 M², terhadap perubahan luas tersebut Para Penggugat menjadi terkejut dan menjadi bertanya-tanya kepada siapa tanah atas nama Almarhum PAN MER (Orang Tua Para Penggugat) beralih, siapa yang mengalihkan, siapa yang menerima peralihan serta kapan terjadi peralihan tersebut;

10. Bahwa terhadap perubahan luas awal seluas 1600 M² menjadi 900 M² maka, Para penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada Kantor Pertanahan Nasional Denpasar pada tahun 2018 dan sangat mengagetkan terhadap Permohonan Para penggugat ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional Denpasar, dengan alasan bahwa diatas tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Dr. Selvy Josten seluas 500 M²;

11. Bahwa terhadap adanya sertifikat diatas tanah Almarhum oleh Dr. Selvy Josten seluas 500 M² maka, Para penggugat sekitar pada bulan Juni 2019 mendatangi Kantor Tergugat guna mempertanyakan lebih lanjut terhadap tanah milik Para Penggugat, namun Para penggugat tidak pernah bisa bertemu dengan Tergugat dan hanya bisa diterima oleh staff Tergugat yang bernama I Gusti Ngurah Bagus Ekayana Putra dan selanjutnya Para Penggugat diberikan beberapa copy Akta Jual beli terhadap tanah milik Para Penggugat atas nama Almarhum Pan Mer (orang tua Para penggugat) yaitu terdiri dari :

- Copy Akta Jual beli Nomor 360 tanggal 6 Nopember 2006 antara Para Penggugat dengan Noviyanti Ariani dengan luas 109 M².
- Copy Akta Jual Beli Nomor 361 tanggal 6 Nopember 2006 antara Para Penggugat dengan I Nyoman Widyasa dengan luas 200 M².
- Copy Akta Jual Beli Nomor 362 tanggal 6 Nopember 2006 antara Para Penggugat dengan I Wayan Widia dengan luas 200 M².
- Copy Akta Jual Beli Nomor 363 tanggal 6 Nopember 2006 antara Para Penggugat dengan I Made Merta dengan luas 300 M².

12. Bahwa terhadap adanya pemberian copy akta jual beli yang diberikan oleh staff Tergugat, dimana Para penggugat merasa tidak pernah

Hal. 5 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan duduk bersama, tidak pernah menandatangani akta jual beli, apalagi menerima uang hasil penjualan dihadapan Tergugat dikantornya guna melakukan jual beli terhadap tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan Almarhum PAN MER sebagai orang tuanya;

13. Bahwa oleh karena Para penggugat sangat sulit bertemu dengan Tergugat untuk mendapatkan kejelasan masalah akta Jual beli yang dibuat Tergugat, maka Para Penggugat memilih untuk melakukan laporan Polisi pada Polda Bali yaitu pada tanggal 6 Agustus 2019 dalam bentuk Pengaduan Masyarakat Nomor : 213/VIII/2019/Ditreskrimum dan pada tanggal 18 Desember 2019 a.n. Direktur Reserse Kriminal Umum Kasubdit II selaku Penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Laporan Pengaduan (SP2HP) Nomor : B/1448/XII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum;

14. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi hal tersebut melanggar pasal 16 ayat 1, bahwa Notaris dalam pembuatan akta yang meliputi pembacaan dan penandatanganan akta harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan penghadap, penghadap dan saksi-saksi tersebut harus menyaksikan Notaris pada waktu pembacaan akta dan turut menandatangani akta setelah Notaris selesai membacakan akta tersebut oleh karenanya terhadap perbuatan Tergugat sudah jelas-jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KHUPerdata;

15. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena, bertentangan dengan perintah dari pada Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diatur didalam Pasal 16 ayat (9) yaitu Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan dimana dibuat oleh Tergugat hanya **mempunyai kekuatan pembuktian** sebagai **akta dibawah tangan**;

Hal. 6 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhadap perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum terhadap undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga terhadap akta jual beli Nomor 360, Nomor 361, Nomor 362, Nomor 363 dan Nomor 364 yang dibuat tanggal 6 Nopember 2006 adalah batal demi hukum;

17. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara, mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian yang nilainya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) atas tanah warisan seluas 1600 M² SPPT Nomor 51.71.030.013.023.0042.0, terletak di Subak Ubung, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

18. Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), sebagai akibat perbuatan Tergugat maka sudah sepatutnya kepada Tergugat untuk membayar atas kerugian tersebut;

19. Bahwa untuk menjamin atas kerugian Para Penggugat dan putusan tidak ilusioner maka, perlu meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap tanah beserta bangunan Kantor Tergugat yang terletak di Jalan Ahmad yani Nomor 125, Dusun Mekarsari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan meletakkan sita jaminan terhadap tanah Para Penggugat seluas 1600 M² (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Subak Ubung, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berdasarkan SPPT No. 51.71.030. 013.023.0042.0 Tahun 2001 atas PAN MER, dengan batas – batas sebagai berikut ;

Sebelah Barat : tanah milik;
Sebelah Timur : Parit/ jelinjing;
Sebelah Utara : Tanah milik I Wayan Karnu;
Sebelah Selatan : Tanah milik I Ketut Wana;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi (uit voerbaar bij voerraad);

Hal. 7 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan Batal demi hukum terhadap akta jual beli Nomor 360, 361, 362, 363 dan 364, tanggal 6 Nopember 2006 yang dibuat oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde) sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah beserta bangunan Kantor Tergugat yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 125, Dusun Mekarsari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan tanah Para Penggugat seluas 1600 M² (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Subak Ubung, Desa Ubung Kaja, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berdasarkan SPPT No. 51.71.030. 013.023.0042.0 Tahun 2001 atas PAN MER, dengan batas – batas sebagai berikut ;

Sebelah Barat : tanah milik;
Sebelah Timur : Parit/ jelinjing;
Sebelah Utara : Tanah milik I Wayan Karnu;
Sebelah Selatan : Tanah milik I Ketut Wana;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit Voerbaar Bij Voerraad).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 8 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, bernama : I Gede Ngurah, SH., Anak Agung Gede Agung Widyatmoko, SH., Agung Dwi Astika, SH.MH., I Made Sugianta, SH., Para Advokat yang berkedudukan di GEDE NGURAH & ASSOCIATE, Jalan Blambangan G.IV.A.No.1, Dusun Mekarsari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 05-02-2020, No. 366/Daf/2020, Tergugat hadir kuasanya, masing-masing bernama: Mochamad Sukedi, SH., tempat/tanggal lahir Surabaya 15 September 1972 (47 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, warganegara Indonesia, pendidikan S-1, Nomor Induk KTPA 02.12584, tanggal mulai berlakunya KTPA 1 Januari 2019, tanggal berakhirnya KTPA 31 Desember 2021, Nur Abidin, SH., tempat/tanggal lahir (umur) Seritit, 13 April 1974 (45 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S-1, Nomor Induk KTPA 07.11356, tanggal mulai berlakunya KTPA 1 Januari 2019, tanggal berakhirnya KTPA 31 Desember 2021, Yohan Kristian Wijaya, SH., MH., tempat/tanggal lahir (umur) Surabaya, 19 Nopemember 1959 (60 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, warganegara Indonesia, pendidikan S-2, nomor induk KTPA 14.00077, tanggal mulai berlakunya KTPA 1 Januari 2019, tanggal berakhirnya KTPA 31 Desember 2021, Muhammad Thamrin, SH., umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S-1, nomor induk KTPA 14.00061, tanggal mulai berlakunya KTPA 1 Januari 2019, tanggal berakhirnya KRTPA 31 Desember 2021, kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum dari BALINDO Law Office yang berkedudukan di Jalan Patih Nambi No. 13 Ubung Kaja Denpasar 80116 Bali Indonesia, telp. +6281337404840 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasanya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 09 Maret 2020, No. 663/Daf/2020;

Hal. 9 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sesuai dengan penunjukkan, tanggal 10 Maret 2020, No. 147/Pdt.G/2020/PN.Dps., ditunjuk, Sdr. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan, selanjutnya dibacakan gugatan, namun ada perbaikan terkait nama Penggugat IV dari sebelumnya tertulis dan terbaca I Wayan Ediy Arjana menjadi I Wayan Edy Arjana, untuk lainnya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan jawaban, tertanggal 15 April 2020, No. 084/BLO-Pdt/PN.Dps/IV/2020, pada pokoknya sebagai berikut:

• DALAM EKSEPSI:

1. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH KURANG PIHAK (EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONCERTIUM);

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat nyata-nyata kurang pihak, yaitu tidak menarik atau mengikutsertakan pihak-pihak yang tersebut di bawah ini ke dalam gugatan a quo. Pihak-pihak dimaksud yaitu:

- MANAHAN;

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya angka 3, 5, 6, dan 7 pada intinya mendalilkan, Para Penggugat telah menjual tanahnya kepada pihak yang bernama MANAHAN, sebagaimana Akta Perjanjian Nomor: 28, tanggal 10 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Tergugat, I MADE WIDIADA, S.H., Notaris di Denpasar. Pihak yang bernama MANAHAN tersebut diakui oleh Para Penggugat adalah pihak yang telah membeli seluruh tanahnya seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) sebagaimana ternyata di dalam Akta Perjanjian Nomor: 28 tersebut. Oleh karena itu pihak yang bernama MANAHAN tersebut haruslah ikut ditarik ke dalam gugatan a quo;

- NOVYANTI ARYANI;

Bahwa pihak yang bernama NOVYANTI ARYANI tersebut adalah pihak yang membeli sebagian tanah Para Penggugat seluas 109

Hal. 10 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (seratus sembilan meter persegi), sebagaimana ternyata di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 360, tanggal 6 Nopember 2006, yang dibuat di hadapan Tergugat, I MADE WIDIADA, S.H., PPAT di Denpasar (vide posita gugatan angka 11 dan petitum angka 3);

- I NYOMAN WIDIASA;

Bahwa pihak yang bernama I NYOMAN WIDIASA tersebut adalah pihak yang membeli sebagian tanah Para Penggugat seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), sebagaimana ternyata di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 361, tanggal 6 Nopember 2006, yang dibuat di hadapan Tergugat, I MADE WIDIADA, S.H., PPAT di Denpasar (vide posita gugatan angka 11 dan petitum angka 3);

- I WAYAN WIDIA;

Bahwa pihak yang bernama I WAYAN WIDIA tersebut adalah pihak yang membeli sebagian tanah Para Penggugat seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), sebagaimana ternyata di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 362, tanggal 6 Nopember 2006, yang dibuat di hadapan Tergugat, I MADE WIDIADA, S.H., PPAT di Denpasar (vide posita gugatan angka 11 dan petitum angka 3);

- I MADE MERTA;

Bahwa pihak yang bernama I MADE MERTA tersebut adalah pihak yang membeli sebagian tanah Para Penggugat seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), sebagaimana ternyata di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 363, tanggal 6 Nopember 2006, yang dibuat di hadapan Tergugat, I MADE WIDIADA, S.H., PPAT di Denpasar (vide posita gugatan angka 11 dan petitum angka 3);

- Dokter SELVI JOSTEN;

Bahwa pihak yang bernama Dokter SELVI JOSTEN tersebut adalah pihak yang membeli sebagian tanah Para Penggugat seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), sebagaimana ternyata di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 364, tanggal 6 Nopember 2006, yang dibuat di hadapan Tergugat, I MADE WIDIADA, S.H., PPAT di Denpasar (vide posita gugatan angka 11 dan petitum angka 3);

Bahwa berdasarkan semua fakta hukum tersebut di atas, seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan / menarik pihak-pihak yang disebutkan di atas yaitu : MANAHAN, NOVYANTI ARYANI, I NYOMAN WIDIASA, I WAYAN WIDIA, I MADE MERTA dan Dokter SELVI JOSTEN ke dalam gugatan a quo demi terpenuhi dan lengkapnya

Hal. 11 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gugatan dan juga untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait. Oleh karena pihak-pihak tersebut di atas tidak diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak di dalam gugatan, maka jelas dan nyata gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak;

Bahwa apabila mencermati gugatan Para Penggugat a quo benar-benar sangat janggal dan aneh, karena justru pihak-pihak yang terlibat langsung (sebagai para pembeli) di dalam peristiwa hukumnya yaitu di dalam Akta Perjanjian Nomor: 28 tanggal 10 Desember 2004 dan di dalam AJB Nomor: 360, 361, 362, 363 dan 364, tertanggal 6 Nopember 2006, semuanya tidak diikutsertakan / ditarik ke dalam gugatan a quo. Dalam hal ini justru Para Penggugat hanya menarik Tergugat, I MADE WIDIADA, S.H., selaku Notaris / PPAT;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah nyata dan terang kurang pihak, maka demi hukum gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Bahwa Gugatan Penggugat a quo adalah KABUR (EXCEPTIE OBSCURI LIBELLI);

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah jelas dan nyata kabur (obscur libel) karena adanya tumpang tindih petitum gugatan. Di dalam petitum angka 3 Para Penggugat menghendaki agar Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 360, 361, 362, 363 dan 364, semuanya tertanggal 6 Nopember 2006, dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi di dalam petitum berikutnya angka 4 justru meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Bahwa adanya petitum angka 3 dan angka 4 tersebut di atas nyata dan jelas menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas (obscure libel), karena selain menghendaki batal demi hukum semua AJB tersebut di atas, Para Penggugat juga menginginkan Tergugat untuk dihukum membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Bahwa demi hukum terhadap gugatan seperti itu harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

• DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 12 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon segala yang terurai di dalam bagian eksepsi di atas dianggap dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara terang dan tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 1 dan 2, sepanjang yang Tergugat ketahui berdasarkan informasi Para Penggugat sebelumnya, Para Penggugat memang benar sebagai ahli waris dari (almarhum) PAN MER yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi), sesuai SPPT Nomor : 51.71.030.013.023.0042.0. Hal tersebut Tergugat ketahui ketika Para Penggugat menghadap kepada Tergugat sebagai Penjual atas sebidang tanah a quo sebagaimana Akta Perjanjian Nomor: 28, tertanggal 10 Desember 2004 dan Akta Jual Beli (AJB), Nomor : 360, 361, 362, 363 dan 364, semuanya tertanggal 6 Nopember 2006. Bahwa Tergugat tidak mengetahui apakah Para Penggugat ada mempunyai warisan bidang-bidang tanah yang selain dan selebihnya karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat sebagai seorang Notaris / PPAT;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 3, 4, 5, 6 dan 7, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, Para Penggugat dengan orang yang bernama MANAHAN benar telah membuat dan menandatangani Akta PERJANJIAN Nomor: 28, tertanggal 10 Desember 2004, di hadapan Tergugat selaku Notaris;

Bahwa setelah dibuatnya Akta Perjanjian Nomor: 28 tersebut, Tergugat selaku Notaris sudah tidak pernah turut campur atau terlibat lagi dalam persoalan pembayaran dan/atau pelunasan jual beli tanah tersebut karena hal itu murni urusan antara Para Penggugat selaku penjual dengan pihak yang bernama MANAHAN selaku pembeli;

Bahwa di dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor: 28 ditegaskan: "Apabila sampai pada tanggal tiga puluh Juli dua ribu lima (30-7-2005), pihak kedua (i.c. MANAHAN) belum juga melunasi harga tanah dimaksud pada perjanjian ini menjadi batal demi hukum dan segala uang yang diterima dst.". Apabila Para Penggugat mendalilkan Pihak Pertama (i.c. MANAHAN) sampai batas yang disepakati di atas

Hal. 13 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melunasi pembayaran tanah sebagaimana isi Perjanjian Nomor: 28 tersebut, maka sesuai dengan Pasal 2 tersebut Perjanjian menjadi batal demi hukum;

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil Para Penggugat angka 8, karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Memang benar Tergugat mempunyai staf yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS EKAYANA PUTRA, dan benar pada sekitar bulan Nopember 2006 pernah ke rumah Tergugat dalam kaitannya dengan menjelaskan atau melengkapi dokumen / surat-surat jual beli yang akan dilakukan oleh Para Penggugat;

Bahwa tidak benar dan merupakan kebohongan yang luar biasa dalil Para Penggugat yang menyatakan kedatangan staf Tergugat tersebut pada saat itu untuk meminta tanda tangan surat-surat jual beli tanah Para Penggugat. Dalil tersebut sungguh-sungguh tidak masuk akal dan merupakan pemutarbalikan fakta, karena bagaimana mungkin Para Penggugat yang berjumlah 4 (empat) orang dan semuanya adalah orang-orang yang cakap bertindak secara hukum, tidak buta huruf, bahkan salah satunya saat itu adalah berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan mudahnya memberikan tanda tangannya pada Akta Jual Beli (AJB) tanpa memperhatikan apa isi surat yang ditandatanganinya?;

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 9, 10, 11 dan 12 dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa benar dan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, pada tanggal 6 Nopember 2006 Para Penggugat datang ke kantor Tergugat dalam rangka jual beli tanah warisan dari orang tuanya (alm. PAN MER) sesuai SPPT Nomor: 51.71.030.013.023.0042.0. Pada saat itu jual beli telah terlaksana dengan sempurna dan tuntas sebagaimana AKTA JUAL BELI (AJB) Nomor: 360, 361, 362, 363 dan 364, semuanya tertanggal 6 Nopember 2006;
- Bahwa memang benar sebelum dilakukan pengikatan Akta Jual Beli (AJB) di atas, beberapa kali Para Penggugat pernah datang ke kantor Tergugat untuk berkonsultasi dan juga melengkapi segala keperluan surat-surat yang diperlukan dalam rangka jual beli tanah a quo;
- Bahwa setelah dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam rangka jual beli tersebut telah dilengkapi semuanya, maka pada

Hal. 14 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang disepakati, yaitu 6 Nopember 2006, Para Penggugat bersama dengan para pembelinya datang ke kantor Tergugat untuk merealisasikan jual beli tanah Para Penggugat. Pada saat itu telah dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Tergugat yaitu:

- a. Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 360, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan NOVYANTI ARYANI (selaku Pembeli) atas tanah seluas 109 M2 (seratus sembilan meter persegi);
- b. Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 361, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan I NYOMAN WIDIASA (selaku Pembeli) atas tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi);
- c. Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 362, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan I WAYAN WIDIA (selaku Pembeli) atas tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi);
- d. Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 363, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan I MADE MERTA (selaku Pembeli) atas tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi);
- e. Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 364, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan Dokter SELVI JOSTEN (selaku Pembeli) atas tanah seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi);

7. Bahwa Pasal 1320 KUHPdata menyebutkan, sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sedangkan Pasal 1321 KUHPdata menggariskan, "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan";

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, sudah terang dan jelas, semua AJB yang dibuat di hadapan Tergugat adalah telah

Hal. 15 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1320 jo. 1321 KUHPerdara;

Bahwa oleh karena semua Akte Jual Beli (AJB) a quo adalah telah memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 jo. 1321 KUHPerdara) maka demi hukum semua AJB tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Bahwa dalam memproses jual beli tanah milik para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam semua AJB tersebut di atas, Tergugat sebagai seorang Notaris / PPAT telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang Jabatan Notaris / UUJN). Semua prosedur yang ada telah dijalankan oleh Tergugat, tidak terkecuali ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 16 UUJN. Bahkan pada saat itu yang bertindak selalu saksi di dalam Akta Jual Beli a quo adalah Kepala Dusun Petangan Gede dan Kepala Desa Ubung Kaja;

Bahwa berdasarkan semua fakta hukum tersebut di atas, maka sangat tidak masuk akal dan hanya mengada-ada dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat merasa tidak pernah bertemu dan duduk bersama, tidak pernah menandatangani akta jual beli, apalagi menerima uang hasil penjualan dihadapan Tergugat di kantornya;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 13, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa merupakan hak setiap warga negara, tidak terkecuali Para Penggugat untuk mengambil upaya hukum termasuk membuat laporan ke pihak berwajib / kepolisian karena merasa ada hak-hak hukumnya yang terganggu, sepanjang laporan tersebut didukung dengan bukti-bukti yang akurat, valid dan relevan;

Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Para Penggugat di Ditreskrim Polda Bali tersebut masih dalam taraf Pengaduan Masyarakat (DUMAS). Sampai saat ini sepanjang yang Tergugat ketahui, Dumas tersebut sama sekali tidak ada perkembangan yang berarti. Seharusnya apabila Para Penggugat meyakini Dumas tersebut didukung dengan alat bukti yang cukup, maka Dumas tersebut semestinya bisa meningkat pada taraf penyidikan dan sudah bisa ditentukan tersangkanya. Kenyataannya, Dumas tersebut sama sekali tidak ada perkembangan yang berarti, padahal Dumas sudah dibuat sejak bulan Agustus 2019 (sudah 8 bulan);

Hal. 16 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan Para Penggugat angka 14, karena sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Sebagaimana yang Tergugat jelaskan di atas, semua Akta Jual Beli (AJB) a quo, yang dibuat di hadapan Tergugat adalah telah sesuai dengan prosedur / aturan hukum yang berlaku. Tidak ada satupun aturan hukum yang disimpangi, termasuk dalam hal ini Tergugat sudah pasti telah membacakan Akta-akta tersebut di hadapan penghadap yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Kepala Dusun Petangan Gede dan Kepala Desa Ubung Kaja; Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur hal yang sangat banyak terkait dengan kewajiban Notaris, yaitu ada 13 (tiga belas) macam kewajiban Notaris (dari huruf " a " sampai " m "). Dalam menjalankan Jabatannya, Tergugat selalu berpegang pada UUJN dan peraturan lainnya yang terkait, tidak terkecuali ketentuan yang ada di dalam Pasal 16 ayat (1) tersebut;

11. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menjalankan Jabatannya telah berpedoman pada UUJN dan peraturan lainnya yang terkait sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka sangat tidak beralasan dalil Para Penggugat angka 15 dan 16 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembuatan AJB Nomor: 360, 361, 362, 363 dan 364, sehingga oleh karenanya menurut Para Penggugat semua AJB tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa ada baiknya Tergugat jelaskan mengenai substansi perbuatan melawan hukum itu sendiri. Terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan yang dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yaitu;

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat.

Bahwa dari semua kriteria tersebut di atas, tidak ada satupun perbuatan Tergugat dalam pembuatan AJB-AJB di atas yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat, maka menjadi sebuah ilusi belaka dalil Para Penggugat pada angka 17 dan 18.

Hal. 17 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu dalil-dalil a quo adalah dapat menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur (obscure libel), karena dalil tersebut menuntut agar Tergugat mengganti kerugian Para Penggugat sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) menjadi tumpang tindih dengan dalil angka 16 yang meminta AJB-AJB a quo menjadi batal demi hukum (vide bagian eksepsi angka 2);

13. Bahwa Tergugat dengan keras dan tegas menolak terhadap tuntutan sita jaminan sebagaimana posita dan petitum Para Penggugat, karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan substansi gugatan. Selain itu Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui / mengerti apakah objek yang dimintakan sita jaminan itu memang benar hak milik Tergugat atau milik orang lain, oleh karenanya terhadap tuntutan yang ilusioner tersebut mutlak untuk ditolak dan diabaikan. Begitu pula dengan dalil gugatan angka 20 selain sangat tidak beralasan hukum juga tidak didukung dengan bukti-bukti / fakta hukum yang otentik, oleh karenanya mutlak untuk diabaikan ;

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan maupun Petitum Para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak disebutkan secara detail di dalam eksepsi dan jawaban ini karena memang tidak ada relevansinya;

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI:**
 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- **DALAM POKOK PERKARA:**
 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Jika Pengadilan Negeri Denpasar cq. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan

Hal. 18 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik No. 009/PDT-P/IV/2020, tertanggal 22 April 2020 dan atas Replik Para Penggugat selanjutnya disusul dengan Duplik Tergugat tertanggal 29 April 2020, No. 092/BLO-Pdt/PN.Dps/IV/2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Salinan Akta Perjanjian No. 28, tanggal 10 Nopember 2004, diterbitkan oleh I Made Widiada, SH., Notaris/PPAT Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5171043112580168, atas nama I Wayan Nomer, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2A;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5171043112590288, atas nama I Ketut Adnyana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2B;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5171041309650001, atas nama I Nyoman Lerli Suarjana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2C;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5171043112710131, atas nama I Wayan Edy Arjana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2D;
6. Kartu Keluarga (KK), No. 5171042405070058, tertanggal 19-01-2017, atas nama I Wayan Nomer, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3A;
7. Kartu Keluarga (KK), No. 5171041404070056, tertanggal 02-10-2019, atas nama I Ketut Adnyana, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3B;
8. Kartu Keluarga (KK), No. 5171042405070038, tertanggal 10-02-2017, atas nama I Nyoman Lerli Suarjana, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3C;

Hal. 19 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kartu Keluarga (KK), No. 5171042405070013, tertanggal 26-05-2016, atas nama I Wayan Edy Arjana, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3D;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 51.71.030.013.023.0042.0 Tahun 2001, nama wajib pajak Pan Mer, luas obyek Pajak 1600 M2, selanjutnya diberi tanda P-4;
11. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Ubung Kaja, tertanggal 11 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda P-5;
12. Surat Keterangan Pan Mer telah meninggal dunia pada tahun 1985 karena sakit, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ubung Kaja, tanggal 11 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda P-6;
13. Surat Keterangan Persetujuan dari Ni Made Ngenter (Ibu kandung Para Penggugat), tertanggal 11 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda P-7;
14. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadic), tertanggal 11 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda P-8;
15. Akta Jual Beli No. 360/2006, tertanggal 06 Nopember 2006, selanjutnya diberi tanda P-9;
16. Akta Jual Beli No. 361/2006, tertanggal 06 Nopember 2006, selanjutnya diberi tanda P-10;
17. Akta Jual Beli No. 362/2006, tertanggal 06 Nopember 2006, selanjutnya diberi tanda P-11;
18. Akta Jual Beli No. 363/2006, tertanggal 06 Nopember 2006, selanjutnya diberi tanda P-12;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP. 51.71.040.004.023.0042.0 luas obyek Pajak 900 M2, nama dan alamat wajib pajak Pan Mer, br. Binoh Kaja, Desa Ubung Kaja, Kota Denpasar, tertanggal 01 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda P-13;
20. Permohonan Sertipikat Para Penggugat pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tertanggal 7 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-14;
21. Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 7 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-15;
22. Surat Pernyataan Waris, tertanggal 7 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-16;
23. Surat Pernyataan Pembagian Tanah Waris, tertanggal 7 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-17;

Hal. 20 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Pernyataan Persetujuan/Tidak Keberatan, tertanggal 7 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-18;
25. Surat Keterangan Kematian Kelihan Adat br. Binoh Kaja, No. 100/2253/UK/2019, tertanggal 7 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-19;
26. Surat Kepolisian Daerah Bali an. Direktur Reserse Kriminal Umum No. B/1894/VIII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum, tertanggal 15 Agustus 2019, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, selanjutnya diberi tanda P-20;
27. Surat Kepolisian Daerah Bali an. Direktur Reserse Kriminal Umum No. B/1448/XII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tertanggal 18 Desember 2019, perihal pemberitahuan perkembangan penanganan laporan pengaduan, selanjutnya diberi tanda P-21;
28. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 123 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar, ditetapkan di Denpasar pada tanggal 25 Juni 2004 dan diundangkan di Denpasar pada tanggal 9 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda P-22;

bahwa bukti para Penggugat setelah dicocokkan antara foto copy dan aslinya ternyata bukti P-1, bukti P-2A sd. P-2D, bukti P-3A sd. P-3D P-4, P-14, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 adalah bukti foto copy sesuai dengan aslinya, bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15, adalah bukti foto copy dari foto copy, bukti foto copy telah dibubuhi materi yang cukup, sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Penggugat menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi, I GUSTI AGUNG NGURAH PUTU ARTANA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Penggugat, dengan Tergugat tidak kenal, dengan yang kenal tidak ada hubungan keluarga sedaa maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah para pihak, saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan ada nama saksi tertera dalam bukti surat;
 - Bahwa nama saksi adalah I GUSTI AGUNG NGURAH PUTU ARTANA;
 - Bahwa saksi benar pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Petangan Gede, sejak tahun 2006 sd. tahun 2013;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani permohonan Sertipikat dari para Penggugat;

Hal. 21 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selain tidak kenal Tergugat juga tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Kantor Notaris Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama dr. Selvy Josten, Novyanti Aryanti, I Nyoman Widiassa, I Wayan Windia dan Made Merta;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli di kantor Notaris Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2006 saksi tidak pernah menandatangani proses timbulnya akte jual beli;
- Bahwa saksi tidak ingat sama sekali dan tidak tahu karena tidak ada tanda tangan saksi hanya berupa ttd terkait dengan bukti P-9 sd. P-12, berupa bukti Akta Jual Beli No. 360/2006, tertanggal 06 Nopember 2006, Akta Jual Beli No. 361/2006, tertanggal 06 Nopember 2006, Akta Jual Beli No. 362/2006, tertanggal 06 Nopember 2006 dan Akta Jual Beli No. 363/2006, tertanggal 06 Nopember 2006;
- Bahwa terkait dengan bukti T-2 sd. bukti T-6, berupa bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 360, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan NOVYANTI ARYANI (selaku Pembeli) atas sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 109 M2 (seratus sembilan meter persegi), Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 361, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan I NYOMAN WIDIASA (selaku Pembeli) atas sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 362, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan I WAYAN WIDIA (selaku Pembeli) atas sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 363, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan I MADE MERTA (selaku Pembeli) atas sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 364, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan Dokter SELVI JOSTEN (selaku Pembeli) atas sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), selanjutnya diberi tanda T-6, memang benar saksi sebagai Kepala Dusun Petangan Gede yakni pada tahun 2006, stempel benar, tanda tangan agak mirip dan nama saksi benar;

Hal. 22 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti T-2 sd. T-6 Tergugat, saksi tidak pernah/tidak merasa menanda tangani akte jual beli, namun nama dan jabatan lama benar;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama I Gusti Ngurah Bagus Ardjana, karena kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat kantor Tergugat;
- Bahwa terkait dengan bukti T-2 sd. T-6 Tergugat, tanda tangan mirip tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Petangan Gede sama sekali tidak pernah dicari oleh para Penggugat;
- Bahwa saat ini saksi kerja di kakak ipar, mengerjakan reklame, yakni bidang advertising, saksi sebagai administrasinya;
- Bahwa saksi lahir tahun 1962, sebagai Insinyur tahun 1990;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Petangan Gede tidak pernah mendapatkan uang;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun tidak mempunyai kantor, saksi berkantor kadang-kadang di Kantor Kepala Desa;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Jalan Cokroaminoto Denpasar Utara;
- Bahwa saksi Kepala Dusun, Kepala Desanya adalah kakak saksi, bernama I Gusti Agung Ngurah Putu Artana;
- Bahwa saksi kenal para Penggugat sebagai warga namun lain banjar;
- Bahwa wilayah jalan Ahmad Yani Denpasar tidak masuk wilayah Petangan Gede namun masuk kelurahan Peguyangan;
- Bahwa duluan kakak saksi berhenti sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Manahan;
- Bahwa saksi dulu kenal dengan orang tua para Penggugat namun namanya lupa karena sudah tua;
- Bahwa saksi knal dengan yang bernama Pan Mer, saksi pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang dijadikan sengketa;
- Bahwa saksi lupa Wayan Nomer dan saudaranya pada tahun 2006, meminta surat keterangan ahliwaris;
- Bahwa sebelum tahun 2006 tidak ada meminta surat keterangan ahliwaris, setelah tahun 2013 saksi tidak pernah menduduki jabatan di Pemerintahan;

Hal. 23 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti P-5, perihal Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Ubung Kaja, tertanggal 11 Agustus 2003, kakak saksi benar sebagai Kepala Desa Ubung Kaja;
- Bahwa terkait dengan bukti T-2 sd. T-6, secara redaksional benar, soal stempel mutlak di Kantor Desa;
- Bahwa soal stempel saksi lupa, sepertinya stempel mirip namun saksi tidak merasakan menstempel;
- Bahwa stempel di Desa Petangan Gede dibawa saksi, tidak mungkin keluar tanpa seijin saksi;
- Bahwa stempelnya ada satu warna biru;
- Bahwa saksi tidak tahu para Penggugat sebagai ahliwaris;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya, saksi lupa ada tanda tangan di Kantor Notaris dan saksi tidak tahu Kepala Desa hadir;
- Bahwa aksi sebelumnya tidak pernah melihat bukti T-2 sd. T-6;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun tidak semua surat didokumentasikan, dokumen ada di kantor Desa;
- Bahwa stempel selalu ditangan saksi, tidak pernah dipijamkan;
- Bahwa terkait dengan masalah ini, saksi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian POLDA Bali dan diperiksa sekali saja di POLDA;
- Bahwa terhadap stempel tidak disita;

2. Saksi, I GUSTI NGURAH BAGUS ARDJANA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Penggugat, dengan Tergugat tidak kenal, dengan yang kenal tidak ada hubungan keluarga sedeah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Kantor Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2006, saksi tiak pernah menanda tangani akte jual beli di kantor Notaris Tergugat;
- Bahwa nama saksi menggunakan ejaan lama, I Gusti Bagus Ngurah Ardjana bukan dengan ejaan baru, I Gusti Agung Ngurah Bagus Arjana sebagaimana tertera dalam bukti P-5, P-9 sd. P-12, bukti T-2 sd. T-6;
- Bahwa untuk tanda tangan mendekati;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bukti P-9 sd. P-12, T-2 sd. T-6;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Ubung Kaja Denpasar Utara, sejak tahun 2002 sd. tahun 2014;
- Bahwa dalam bukti tersebut stempelnya agak mirip, stempelnya bunder;

Hal. 24 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti P-5 yakni pada tahun 2003 keluar surat keterangan karena berupa foto copy saksi tidak berani beri jawaban, nama saksi tidak ada Agung yang ada Bagus yang benar adalah Ardjana nama menggunakan ejaan lama, bukan Arjana (ejaan baru), aslinya diketik oleh pegawai Desa;
- Bahwa terkait dengan produk di kantor Desa dimana saksi sebagai Kepala Desa, saksi tidak begitu urgen, apalagi berupa foto copy, menurut saksi meragukan;
- Bahwa terkait dengan Surat Keterangan pan Mer keluar, karena nama saksi berbeda, meragukan surat tersebut demikian juga dengan bukti P-8;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Manahan, tetapi sepintas pernah bertemu dengannya itupun terkait dengan rencana jalan dan saksi duga akan ada jual beli tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-1 dan apakah rencana tersebut jadi atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama dr. Selvy Josten, Novyanti Aryanti, I Nyoman Widiasta, I Wayan Windia dan Made Merta;
- Bahwa dokumen bukti yang diperlihatkan tadi, saksi baru lihat dipersidangan ini;
- Bahwa administrasi warga, tercantum di kantor Desa;
- Bahwa tidak pernah para Penggugat termasuk perwakilannya mengajukan surat permohonan untuk jual beli;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa membawahi sebagian subak Ubung;
- Bahwa saksi tahu tanah dijual dan dibeli oleh Manahan di Subak Kuwum, tanah tersebut kepunyaan keluarga pak Nomer;
- Bahwa tanah belum bersertifikat;
- Bahwa sudah 12 tahun, saksi tidak pernah hadir ketika proses jual beli tersebut;
- Bahwa terkait dengan jual beli tanah oleh para Penggugat, para penggugat tidak pernah mengajukan surat-surat bukti yang diperlihatkan tadi "meragukan" karena berupa foto copy;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di POLDA, satu kali;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dalam proses jual beli;
- Bahwa terhadap tanda tangan saksi tidak pernah dilakukan pengujian;

Hal. 25 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah sengketa satu kali, karena lokasi tanah sengketa berdekatan dengan tanah saksi masuk wilayah Desa Kuwum;
- Bahwa terhadap tanah sengketa sewaktu saksi sebagai Kepala Desa belum pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa tanah saat itu masih kosong;
- Bahwa Subak Ubung ada di dua wilayah yakni Kelurahan Ubung dan Kelurahan Kuwum/Petangan Gede;
- Bahwa saksi kenal Ngurah Artana, selaku Kepala Desa saksi adiknya;
- Bahwa terkait dengan bukti T-2 sd. T-6 waktu diperiksa di POLDA Bali pernah ditunjukkan, bukti tersebut meragukan;
- Bahwa terhadap bukti itu saksi tidak menyangkal, namun dalam surat itu kurang jelas namanya;
- Bahwa biasanya stempel ada dibagian umum kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa stempel;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah terlibat dalam proses jual beli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Akta Perjanjian Nomor : 28, tanggal 10 Desember 2004, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan MANAHAN (selaku Pembeli), selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 360, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan NOVYANTI ARYANI (selaku Pembeli) atas sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 109 M2 (seratus sembilan meter persegi), selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 361, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan I NYOMAN WIDIASA (selaku Pembeli) atas sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 362, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan I WAYAN WIDIA (selaku Pembeli) atas sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 363, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan I MADE MERTA (selaku Pembeli)

Hal. 26 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 364, tanggal 6 Nopember 2006, antara Para Penggugat (selaku Penjual) dengan Dokter SELVI JOSTEN (selaku Pembeli) atas sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Surat Pernyataan Silsilah Para Penggugat, tertanggal 11 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Surat Pernyataan Waris Para Penggugat, tertanggal 11 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Surat Pernyataan Persetujuan dari orang tua (Ibu) Para Penggugat, tertanggal 11 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Para Penggugat, tertanggal 11 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Surat Keterangan Berdomisili atas nama PAN NOMER, tertanggal 3 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T-11;

Bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat, setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata bukti T-1 sd. T-6 dan T-10 adalah bukti foto copy sesuai asli, sedangkan bukti T-7 sd. T-9 dan T-11 adalah bukti foto copy yang dilegalisir, semua bukti foto copy telah dibubuhi meterai, sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, dimana pihak para Penggugat menunjukan tanah sengketa yang ternyata telah dipecah menjadi 5 (lima) kavling dengan perincian sebagai berikut :

- a) Tanah seluas 5 are diatasnya terdapat bangunan dengan atap seng dan tanaman buah naga dengan pagar seng, saat ini ditempati oleh Ibu Magdalena berasal dari Manado sudah tinggal 3 bulanan, dan menurut pengakuan Ibu Magdalena tanah milik Ibu dr. Selvi Josten ;
- b) Garase (tidak diketahui siapa yang bangun) ;
- c) Tanah seluas 1 are, saat ini ditempati oleh I Wyan Dana dan menurut pengakuan I Wayan Dana, tanah yang ditempati milik Prof. Pasek Dianta
- d) Tanah kosong tanpa pagar ditemukan ada pohon pisang dan pohon lainnya serta semak (tidak ada bangunan) ;
- e) Tanah kosong tanpa pagar ditemukan ada pohon pisang dan pohon lainnya serta semak (tidak ada bangunan) ;

Hal. 27 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sengketa saat ini dikelilingi oleh jalan dengan lebar sekitar 3 meter pada bagian selatan dan timur ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui Kuasanya telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 01 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawabannya tentang eksepsi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Exceptie plurium litis concertium artinya gugatan kurang pihak karena ternyata tanah yang disengketakan sudah dikapling-kapling dan dijual kepada orang lain ;
2. Exceptie obscur libels karena antara petitum angka 3 yang mohon agar dibatalkan AJB atas tanah sengketa sedangkan dilain pihak pada petitum nomor 4 ia para Penggugat mohon agar Tergugat membayar ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasar eksepsi tersebut semestinya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para Penggugat didalam repliknya menyatakan menolak dengan tegas eksepsi pihak Tergugat dengan alasan :

1. Bahwa pihak para Penggugat tidak menarik orang-orang yang dimaksud oleh pihak Tergugat dalam jawabannya dengan alasan bahwa para Penggugat tidak pernah sama sekali ada hubungan hukum dengan orang-orang dimaksud karena dalam kenyataanya para Penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa dimaksud kepada orang-orang tersebut ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat ini jelas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Notaris sehingga menyebabkan para Penggugat dirugikan atas perbuatan pihak Tergugat tersebut ;

Hal. 28 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tentang eksepsi ini, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang permasalahan eksepsi menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut :

- 1) **Diskualifikasi in Person**, apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi tidak punya hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum ;
- 2) Gugatan yang salah sasaran,
- 3) Gugatan Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium) atau tidak lengkap yang mana bisa terjadi karena masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat ;

bahwa akibat Hukum Gugatan Error in Persona adalah bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil atau lebih dikenal dengan istilah gugatan cacat formil yang untuk selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Velklaard) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan pihak dalam gugatannya bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah adanya warisan dari orangtua para Penggugat berupa sebidang tanah seluas 1600 M² (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Subak Ubung, Desa Ubung Kaja, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sesuai Surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Nomor Obyek Pajak 51.71.030.013.023.0042.0 Tahun 2001, atas nama PAN MER, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Tanah milik;
Sebelah Timur	: Parit/ jelinjing;
Sebelah Utara	: Tanah milik I Wayan Karnu;
Sebelah Selatan	: Tanah milik I Ketut Wana;

Yang oleh orangtua para Penggugat dipercayakan kepada Tergugat untuk menjualnya dan selanjutnya dibuatlah akta perjanjian Pengikatan Jual Beli

Hal. 29 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MANAHAN sebagaimana akta perjanjian nomor 28, akan tetapi pembayaran belum bisa terselesaikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh pihak para Penggugat didalam posita nomor 11 menyebutkan bahwa ketika para Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk menanyakan tentang status tanah milik orangtua Para Penggugat, disana para Penggugat diterima oleh staff dari Tergugat dan disana para Penggugat diperlihatkan bahwa atas tanah tersebut telah dilakukan kapling dan terjual sebagaimana AJB :

- Copy Akta Jual beli Nomor 360 tanggal 6 Nopember 2006 antara Para Penggugat dengan Noviyanti Ariani dengan luas 109 M² ;
- Copy Akta Jual Beli Nomor 361 tanggal 6 Nopember 2006 antara Para Penggugat dengan I Nyoman Widyasa dengan luas 200 M² ;
- Copy Akta Jual Beli Nomor 362 tanggal 6 Nopember 2006 antara Para Penggugat dengan I Wayan Widia dengan luas 200 M² ;
- Copy Akta Jual Beli Nomor 363 tanggal 6 Nopember 2006 antara Para Penggugat dengan I Made Merta dengan luas 300 M² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas telah disebutkan obyek sengketa dalam perkara ini yang selanjutnya ternyata sesuai dengan posita gugatan para Penggugat bahwa ternyata terhadap tanah sengketa telah dikapling oleh Tergugat dan dijual kepada orang lain sesuai dengan akta jual beli yang ditunjukkan oleh staf Tergugat. Dengan memperhatikan kenyataan ini Majelis berpendapat bahwa jelas secara hukum kepemilikan tanah sengketa sudah berpindah tangan dan tentu saja dalam perkara ini seharusnya turut ditarik sebagai pihak. Meskipun pihak para Penggugat dengan tegas pula menyatakan bahwa para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan pihak yang membeli kavlingan diatas tanah sengketa tersebut akan tetapi permasalahan yang terjadi diatas tanah sengketa dimaksud tentu tidak akan bisa dituntaskan dengan baik apabila tidak turut serta melibatkan orang-orang yang jelas-jelas berkepentingan secara hukum atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersbeut Majelis berpendapat bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi pihak Tergugat dapat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA;

Hal. 30 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pertimbangan eksepsi diatas yang mana eksepsi dinyatakan dikabulkan, maka untuk tertibnya hukum acara dalam penyelesaian perkara perdata, majelis tidak akan mempertimbangkan pokok perkara, selanjutnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VELKLAARD) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak para Penggugat ada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi pihak Tergugat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VELKLAARD) ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.241.000.00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SENIN, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, SH.MH. dan I Made Pasek,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 27 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 31 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Gde Novyartha, S.H., M.H.
S.H.,M.H.

I Dewa Made Budiwatsara,

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp	385.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp.	750.000,-
5. Redaksi putusan.....	Rp.	10.000,-
6. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,-
7. PNBP.	Rp.	10.000,-

JumlahRp. 1.241.000,-
(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Dps. tanggal 27 Juli 2020 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, SH.MH.

Hal. 32 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps



CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Juli 2020, Nomor 147 / Pdt.G / 2020 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya, bernama : , pada hari : , dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. ,- |
| J u m l a h | Rp. ,- |

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal. 33 dari 33 halaman, Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, SH.MH.
Nip. 19700305 1991032001